



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2021/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak antara :

Pembanding, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa Pembanding, Advokat-Advokat yang berkantor pada kantor "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar (YLBHM)" beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 47/SK/P/IV/2021/PA.Batg, tertanggal 23 April 2021 ;

Semula sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**,
sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, Kabupaten Bantaeng. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa Terbanding, Advokat-Advokat yang beralamat di Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 45/SK/P/IV/2021/PA.Batg tertanggal 12 April 2021;

Semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**,
sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 25 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 109/Pdt.G/2021/PA Batg, tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa 2 (dua) unit rumah, yakni 1 unit rumah yang terletak di Kompleks Tanjung Alya Regency Blok H/Nomor 21, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan 1 (satu) unit rumah di Perumahan Marham Alam Raya Blok D. Nomor 6, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar diktum poin 2 dan diktum poin 3 tersebut diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah atas masing-masing anak sebagai berikut:
 - 5.1 Anak (laki-laki) usia 21 tahun sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut menyelesaikan pendidikannya sejenjang S.1 atau mandiri (sudah menikah);
 - 5.2 Anak (perempuan) usia 15 tahun sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri (sudah menikah);

Halaman 2 dari 25 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3 Anak (laki-laki) usia 9 tahun sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri (sudah menikah);

Yang mulai dibayarkan sejak Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;

6. Menetapkan:

- 6.1 Sebidang tanah seluas kurang lebih 150 M² yang terletak di Blok D Nomor 7 Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Kapling milik PT. Pegadaian Persero;

Sebelah Timur : Tanah Kapling milik PT. Pegadaian Persero;

Sebelah Selatan : Tanah Kapling milik PT. Pegadaian Persero;

Sebelah Barat : Tanah Kapling milik PT. Pegadaian Persero;

- 6.2 Sebidang tanah seluas kurang lebih 150 M², yang terletak di Blok D Nomor 7 Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Kapling milik PT. Pegadaian Persero;

Sebelah Timur : Tanah Kapling milik PT. Pegadaian Persero;

Sebelah selatan : Tanah Kapling milik PT. Pegadaian Persero;

Sebelah Barat : Tanah Kapling milik PT. Pegadaian Persero;

Adalah Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

7. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama pada diktum Poin 6 menjadi bagian Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi bagian Tergugat Rekonvensi;
8. Menetapkan apabila harta bersama tersebut pada poin 6 tidak dapat dibagi secara natura dan maka akan diserahkan kepada kantor Lelang Negara untuk dilelang dan hasilnya di bagi dua;
9. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak yang bernama (laki-laki) usia 9 tahun;
10. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Halaman 3 dari 25 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.330.000.00 (enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding diwakili Kuasa Hukumnya Muh. Safri Tunru, S.HI, Muzakkir, S.H. dan Nirmalasari, S.H., telah mengajukan permohonan banding secara Elektronik pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara Eletronik kepada Pemohon yang untuk selanjutnya disebut Terbanding secara Elektronik pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021;

Bahwa Pembanding melalui Kuasanya mengajukan keberatan-keberatan dalam Memori Bandingnya tanggal 06 Agustus 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan keberatannya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Pembanding keberatan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, karena saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding tidak ada satupun yang melihat secara langsung adanya percekocokan melainkan beberapa orang saksi tersebut hanya mendengar tanpa melihat langsung;

1. Keterangan saksi pertama (saudara kandung Pemohon) dengan keterangannya, sejak bulan Maret 2021 Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah, sejak awal menikah Termohon jarang berkumpul dengan keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.
2. Keterangan saksi kedua (saudara kandung Pemohon) dengan keterangannya, Pemohon sering cerita masalah rumah tangganya kepada saksi dan sejak tahun 2021 hampir setiap hari Pemohon menghubungi saksi menceritakan rumah tangganya dan lebaran idhul fitri tahun 2021, Pemohon mengatakan kepada saksi kalau Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah, saksi menerangkan sejak awal menikah Termohon jarang berkumpul dengan

Halaman 4 dari 25 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon dan saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

3. Keterangan saksi ketiga (Karyawan PT Pegadaian Cabang Bantaeng) dengan keterangannya, sejak awal tahun 2021 saksi sering mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sejak bulan Februari 2021 Pemohon dan Termohon pisah rumah;
4. Keterangan saksi keempat (Karyawan PT Pegadaian Cabang Bantaeng) dengan keterangannya, sejak bulan Februari 2021 Pemohon dan Termohon pisah rumah, saksi sering mendengar terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sejak bulan Maret 2021 Pemohon dan Termohon pisah rumah;
5. Keterangan saksi kelima (Karyawan PT Pegadaian Cabang Bantaeng) dengan keterangannya, pada bulan Februari 2021 saksi mendengar terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Bahwa keterangan kelima orang saksi sama-sama menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Bantaeng;

Bahwa keterangan kelima orang saksi tidak ada satupun yang melihat secara langsung terjadi proses perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil Pemohon, melainkan hanya diceritakan oleh Pemohon dan saksi lain hanya mendengar secara tidak langsung seharusnya permohonan cerai talak di tolak;

Keberatan kedua

1. Bahwa putusan Judex Factie Tingkat Pertama akan mengakibatkan kemungkinan terjadi pengaruh kehidupan broken home untuk ketiga anak yang masih mengharapkan seorang ayah untuk berkumpul dalam rumah tangga yang bahagia;
2. Bahwa setiap putusan baik tingkat Pertama Pengadilan Tinggi Agama tidak boleh melanggar dan mengabaikan asas-asas kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama berhati-hati dalam mengabulkan permohonan cerai demi melindungi anak-anak dari penelantaran

Halaman 5 dari 25 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi jika kedua orang tuanya pisah dengan bercerai karena kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak adalah tanggung jawab Negara, Pemerintah, Masyarakat, keluarga dan orang tuanya sebagaimana Pasal 20 Undang-undang No. 23 Tahun 2002;

4. Bahwa kaitannya dengan poin 3 tersebut terdapat tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan anak dan Lembaga Yudikatif dalam hal ini Lembaga Kehakiman (PA Bantaeng dan PTA Makassar) merupakan bagian Negara atau Pemerintah yang ikut andil dalam memberikan perlindungan terhadap anak;
5. Bahwa telah cukup alasan untuk menerima permohonan Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantaeng No. 109/Pdt.G/2021/PA Batg tanggal 19 Juli 2021 serta menyatakan menolak gugatan Pemohon seluruhnya;

Atas dasar tersebut diatas, Pembanding memohon:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 109/Pdt.G/2021/PA Batg tanggal 19 Juli 2021 Masehi/09 Dzulhijjah 1442 Hijriah;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Pemohon/Terbanding seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini serta Perkara Banding .

Bahwa Terbanding telah mengajukan pula Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Pembanding tersebut secara Elektronik tanggal 1 September 2021 pada pokoknya;

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 109/Pdt.G/2021/PA Batg, tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442

Halaman 6 dari 25 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah dapat menerima seluruh pertimbangan hukum karena sudah tepat dalam menerapkan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta hukum dalam persidangan;

Terbanding menolak alasan-alasan Pembanding dan bermohon dengan putusan:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 109/Pdt.G/2021/PA Batg, tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriah;
2. Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara Elektronik hari Rabu tanggal 01 September 2021;

Bahwa Pembanding telah melakukan *inzage* secara elektronik pada hari Kamis tanggal 02 September 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara Elektronik pada hari Rabu tanggal 01 September 2021;

Bahwa Terbanding telah melakukan *inzage* secara elektronik pada hari Jumat tanggal 03 September 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 146/Pdt.G/2021/PTA.Mks. tanggal 28 September 2021 dan telah diberitahukan Kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng melalui surat Nomor W20-A/2680/HK.05/IX/2021 tanggal 28 September 2021 serta tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding secara Elektronik melalui Kuasa Hukumnya pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 dan pada saat pengucapan putusan *a quo* dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, sehingga permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 (1) RBg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang

Halaman 7 dari 25 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, yakni pada hari ke-8 (delapan) dari tenggat masa banding selama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengucapan putusan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai pihak Termohon dalam perkara ini, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding atas perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding secara Elektronik pada hari Selasa tanggal 03 September 2021 melalui Kuasa Hukumnya Muh. Safri Tunru, S.HI, Muzakkir, S.H. dan Nirmalasari, S.H Advokat yang berkantor pada kantor "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar (YLBHM)" beralamat di Ruko Borong Bisnis Centre C-13, Jalan Ujung Bori Borong, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor: 47/SK/P/IV/2021/PA.Batg, tertanggal 23 April 2021, dengan melampirkan Berita Acara Pengambilan sumpah dan Kartu anggota PERADIN yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, sehingga telah memenuhi syarat formal sarat Kuasa Khusus dalam pengajuan dan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding serta memenuhi syarat-syarat dan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan yang berlaku, Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 25 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Pembanding dalam memori banding adalah masalah pembuktian atas alasan Terbanding dalam permohonan cerainya tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding karena saksi yang diajukan oleh Terbanding tidak ada satupun yang melihat secara langsung adanya percekocokan melainkan beberapa orang saksi tersebut hanya mendengar tanpa melihat langsung sedangkan yang lainnya Pembanding tidak keberatan;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *Judex Facti* dan sebagai peradilan ulangan, dapat memberikan putusan yang adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan saksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terutama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan *a quo*, memperhatikan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak dalam sidang dan melalui proses mediasi, telah dilakukan oleh Mediator Muhammad Ali, S.Ag, dan sesuai laporan hasil mediasi tanggal 5 Mei 2021 menyatakan bahwa Mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Halaman 9 dari 25 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara a quo dilanjutkan dengan mengadili materi pokok perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Pembanding dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah benar dalam pertimbangan dan pendapatnya terkait dengan tidak adanya izin cerai Pemohon sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena pegawai BUMN tidak dapat dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara secara tegas dalam Pasal 95 ayat (2), maka permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding tidak tergolong premature, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding cukup mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan sendiri untuk menolak eksepsi Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi Termohon/Pembanding, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam amar putusannya tidak mencantumkan amar dalam eksepsi sebagaimana struktur amar putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki pada amar putusan Pengadilan Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada perinsipnya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bantaeng yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding dengan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon/Pembanding dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage*, sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan

Halaman 10 dari 25 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *in casu* Pembanding dengan Terbanding dalam mengarungi dan membina kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan pada pokoknya sejak bulan Desember 2017 mulai timbul perselisihan yang tanpa sepengetahuan Terbanding, Pembanding menjalankan bisnis online hingga menyatakan tertipu dengan kerugian Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian menggadaikan mobil dan perhiasan emas secara diam-diam dan Terbanding baru mengetahui kendaraan yang dikenderai Terbanding akan ditarik oleh pembiayaan, akhirnya Pemohon berusaha untuk membayarnya, Pembanding sebagai istri sama sekali tidak menghargai dan menghormati Terbanding selaku suami karena sering marah dan memaki-maki meski di depan orang banyak walau masalah sepele yang membuat Pemohon merasa malu dan juga sering marah di rumah tanpa mengenal waktu hingga para tetangga mendengar, jika marah selalu merusak perabotan rumah tangga bahkan pakaian Terbanding di rusak serta Pembanding tidak menyukai bahkan melarang Terbanding bertemu dengan keluarga Terbanding, namun disisi lain Pembanding mengharuskan Terbanding untuk dekat dan mendatangi keluarga Pembanding, Pembanding sering pergi hingga sehari-hari tanpa izin Terbanding, akhirnya puncaknya Agustus 2020 terjadi perselisihan terjadi pisah tempat tidur dan Terbanding menyatakan talak, selanjutnya tanggal 14 Februari 2021 Terbanding pergi meninggalkan Pembanding hingga kini tidak saling menjalankan kewajiban;

Menimbang, bahwa Pembanding telah membantah alasan-alasan Terbanding karena Terbanding sendiri yang mencari alasan untuk berpisah dengan Pembanding karena adanya seorang perempuan Darmawaty (Notaris Kabupaten Bantaeng) yang ketika itu Pembanding hanya mengkonfirmasi dan mempertanyakan kepada Terbanding mengapa sikap dan perilaku Terbanding selaku suami telah banyak yang berubah dan mulai tidak perhatian kepada istri dan anak-anak semenjak Terbanding mengenal perempuan yang bernama yang faktanya Terbanding sering minta izin ke rumah keluarganya akan tetapi yang sebenarnya pergi menemui perempuan tersebut, bukan ke rumah orang tuanya

Halaman 11 dari 25 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Pembanding sendiri yang mencek ke Kantor Terbanding dan mendapati Terbanding sering keluar kantor dan pergi menemui perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama antara Pembanding dan Terbanding pada prinsipnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sekalipun Pembanding membantah sebab-sebab pertengkaran karena Terbanding menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, hal ini telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dari 2 saksi pihak keluarga Terbanding yakni (saudara kandung) dan (saudara kandung), demikian juga Terbanding telah mengajukan 3 orang saksi yakni teman Terbanding bernama (Affice Boy di Kantor PT Pegadaian Cabang Bantaeng), (Satpam pada Kantor PT Pegadaian Cabang Bantaeng) dan (Satpam pada Kantor PT Pegadaian Cabang Bantaeng), demikian pula saksi yang diajukan oleh Pembanding yakni (istri rekan kerja Pembanding) dan Rohana binti Manroso (sepupu Pembanding), kesemua saksi baik saksi Pembanding maupun Terbanding telah membenarkan adanya perselisihan dan ketidak harmonisan lagi dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding baik itu dilihat adanya akibat luka di pelipis mata Terbanding akibat perbuatan Pembanding yang melempar dengan gelas, sering mendengar telah terjadi pertengkaran karena mendengar suara ribut antara Pembanding dengan Terbanding, sehingga saksi keempat mendatangi rumah dinas untuk melihat keadaan yang saat itu Pembanding yang membuka pintu dan menyuruh saksi pergi dengan mengatakan bahwa ini urusan rumah tangga, demikian pula saksi Pembanding yang mengetahui pada tanggal 02 Mei 2021 saksi pertama bersama Pembanding serta anak Pembanding mengunjungi rumah Darmawaty dan saat itu melihat Terbanding dan Darmawaty berada dalam satu mobil milik Darmawaty dan saat itu mobil tersebut masuk dalam wilayah rumah Darmawaty, demikian pula saksi kedua Pembanding dalam keterangannya ketika Pembanding di pukul oleh anak Darmawaty, Pembanding dalam keadaan pingsan yang akhirnya Pembanding melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi, yang akhirnya antara Pembanding berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021

Halaman 12 dari 25 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang serta keduanya sudah tidak bersama lagi, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, sementara itu upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim setiap sidang, dan oleh Mediator yang ditunjuk serta oleh keluarga Terbanding, namun semuanya tidak berhasil merukunkan kembali Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil permohonan Terbanding bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternative, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding merupakan suatu akibat hukum yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding bukan hanya secara fisik tetapi secara psikis, bahkan terjadi secara fisik antara Pembanding dengan anak Pembanding yang sampai berurusan dengan Polisi yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga yang bahagia dan harmonis, dengan tidak perlu lagi mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, yang puncaknya terjadi sekitar bulan Februari 2021 dan berakhir dengan pisah tempat tinggal di bulan Maret 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar, yang penting rumah tangga sudah pecah dan tidak perlu tahu siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa dalam rumah tangga *a quo* adalah sudah pecah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis

Halaman 13 dari 25 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga patut mengemukakan dan menjadikan dasar pertimbangan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menegaskan bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- 1). Jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- 2). Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- 3). Jika salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- 4). Jika telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal;
- 5). Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa sedangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini merupakan fakta yang cukup untuk alasan dalam perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka menjadi tidak penting lagi dilihat apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi apabila perkawinan dan/atau rumah tangga sudah pecah dan sudah sedemikian rupa sifatnya, sekalipun Pembanding dalam memori bandingnya tidak menghendaki terjadinya perceraian karena mengingat anak-anak dengan memohon untuk membatalkan Putusan Tingkat Pertama dan menolak permohonan Terbanding, adalah permohonan yang harus diapresiasi, akan tetapi

Halaman 14 dari 25 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan dan sikap Pembanding tidak serta merta menjadi jaminan bagi kebahagiaan suatu rumah tangga yang harus dibangun secara sinergi dan serasi timbal balik antara Pembanding dengan Terbanding sebagai pasangan suami istri dan ternyata keinginan dan harapan tersebut sudah sulit diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, karena ternyata Terbanding tetap mempertahankan kehendaknya dan bersikeras untuk bercerai dari Pembanding, maka jika tetap dipertahankan akan berpotensi menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, maka pilihan yang terbaik buat suami istri *in casu* buat Pembanding dengan Terbanding maupun untuk kepentingan pihak terkait lainnya adalah sebaiknya perkawinan *a quo* dibubarkan atau diakhiri secara baik-baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum permohonan cerai talak Terbanding angka 2 adalah cukup berdasar hukum, yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi yang menyimpulkan dan menyatakan: "terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Terbanding, dan karena Terbanding dengan Pembanding tidak pernah bercerai sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan pokok Terbanding yang memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon/Pembanding adalah patut dikabulkan, dan oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng dalam konvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Halaman 15 dari 25 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Pembanding sudah tidak keberatan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi, namun Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai judex faktie, tetap akan mempertimbangkan dan memperbaiki apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang mut'ah berupa 2 (dua) unit rumah yang telah diakui oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang tidak keberatan atau menyetujui pemberian mut'ah, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang mut'ah berupa 2 (dua) unit rumah yang tidak mencantumkan obyek secara jelas, karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 atas dasar pengakuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Agama Pare-Pare telah ditemukan dilapangan secara jelas obyek tersebut dilengkapi dengan batas-batas agar lebih jelas apa yang menjadi mut'ah Terbanding terhadap Pembanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperjelas obyek dimaksud dan memperbaiki amar poin 4 terhadap amar poin 2 dalam kaitannya dengan mut'ah yang akan diperbaiki dalam amar putusannya nanti;

Harta Bersama

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap obyek yang didalilkan sebagai harta bersama berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 150 M2 yang terletak di Blok D Nomor 7 Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan sebidang tanah seluas kurang lebih 150 M2, yang terletak di Blok D Nomor 17 Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, namun Majelis Hakim perlu memperbaiki amar putusannya karena

Halaman 16 dari 25 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat pertama telah keliru di dalam mencantumkan Blok D nomor 7;

Menimbang, bahwa sesuai gugatan rekonvensi Pembanding, obyek tersebut adalah Blok D nomor 17, berdasarkan Pemeriksaan Setempat hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, obyek tersebut benar Blok D Nomor 17, sehingga apa yang menjadi kekeliruan Majelis Hakim dalam amar putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki;

Hadhanah (Hak Asuh Anak)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hadhanah terhadap seorang anak bernama (laki-laki) usia 9 tahun yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, namun Majelis Hakim akan memperbaiki dan melengkapi dalam pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam pertimbangannya telah memberikan hak hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak bernama (laki-laki) usia 9 tahun kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibunya, karena sekalipun Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun Majelis Hakim Tingkat Banding mendukung sepenuhnya apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan, bahwa pemberian hadhanah bukan semata-mata melihat siapa yang paling berhak, tetapi harus melihat siapa yang lebih tidak mendatangkan mudharat bagi anak karena yang harus dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak dalam prinsip dasar hadhanah dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Pasal 2 huruf (b) dan (c) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, baik menyangkut kesejahteraan anak, moralitas anak dan aqidah anak, termasuk kedekatan psikologis anak terhadap siapa yang telah memeliharanya selama orang tuanya berpisah atau

Halaman 17 dari 25 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal keduanya bercerai agar anak dapat tumbuh berkembang dengan baik, bukan didasarkan pada kepentingan orang tua atau orang yang memeliharanya;

Menimbang, bahwa meskipun anak (laki-laki) usia 9 tahun telah ditetapkan hak pemeliharannya jatuh kepada Pembanding/ibunya, akan tetapi Terbanding/ayahnya tetap berhak dan harus diberikan kesempatan untuk menemui, berhubungan secara tetap dan mencurahkan kasih sayang sebagai ayah demi kepentingan tumbuh kembang optimal anak, sebagaimana yang dikehendaki Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa sebagai konsekwensi kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bantaeng tentang hadhanah, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, oleh karena itu amar putusan hadhanah dapat dipertahankan serta dikuatkan;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa nafkah/biaya hidup dan pendidikan adalah suatu kewajiban yang tidak dapat gugur oleh suatu sebab termasuk jika terjadi perceraian atas kedua orang tuanya, karena dalam ajaran Islam kehadiran anak bukanlah sekedar karunia, namun lebih dari itu ia juga merupakan amanah dari Allah SWT, setiap anak yang lahir telah melekat pada dirinya pelbagai hak yang wajib dilindungi baik kedua orang tuanya maupun Negara, hal ini mengandung makna bahwa orang tua dan Negara tidak boleh menyia-nyiakannya, terlebih menelantarkan anak karena mereka bukan saja menjadi asset keluarga tetapi juga asset bangsa;

Halaman 18 dari 25 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, (b) bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang biaya pemeliharaan terhadap 3 (tiga) orang anak, masing-masing (laki-laki) usia 21 tahun sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut menyelesaikan pendidikannya sejenjang S.1 atau mandiri (sudah menikah), (perempuan) usia 15 tahun sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri (sudah menikah) dan (laki-laki) usia 9 tahun sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri (sudah menikah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, karena Pembanding dalam memori banding sudah tidak keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama demikian pula Terbanding dalam kontra memori bandingpun sudah tidak keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu amar putusan tentang biaya nafkah ketiga anak tersebut dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap obyek yang didalilkan sebagai harta bersama berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 150 M2 yang terletak di Blok D Nomor 7 Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan sebidang tanah seluas kurang lebih 150 M2, yang terletak di Blok D Nomor 17 Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, namun Majelis Hakim perlu memperbaiki amar putusannya karena Majelis Hakim Tingkat pertama telah keliru di dalam mencantumkan Blok D nomor 7;

Halaman 19 dari 25 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai gugatan rekonsensi Pembanding, obyek tersebut adalah Blok D nomor 17, berdasarkan Pemeriksaan Setempat hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, obyek tersebut benar Blok D Nomor 17, sehingga apa yang menjadi kekeliruan Majelis Hakim dalam amar putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan yang selebihnya oleh karena substansinya pada pokoknya merupakan pengulangan dan penegasan kembali apa yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama sementara itu ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selebihnya telah dipertimbangkan dalam tingkat banding ini, maka keberatan-keberatan *a quo* yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah tidak ada urgensinya;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding Pemohon/Terbanding merupakan pengulangan dan penegasan kembali apa yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama dan selebihnya telah dipertimbangkan dalam tingkat banding ini, lagi pula kontra memorinya oleh Terbanding sudah tidak keberatan terhadap putusan Tingkat Pertama, maka kontra memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah tidak ada urgensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 109/Pdt.G/2021/PA Batg, tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Masehi, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang akan dicantumkan dibawah ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

Halaman 20 dari 25 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru di dalam penulisan angka tentang biaya pada amar putusannya Membebankan kepada Pemohon Nuraeni /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.330.000.00 (enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki pada amar Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan pada tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 109/Pdt.G/2021/PA Batg, tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriah dengan perbaikan amar;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;

Halaman 21 dari 25 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa 2 (dua) unit rumah, yakni :
 - 2.1. 1 unit rumah yang terletak di Kompleks Tanjung Alya Regency Blok H/Nomor 21, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Rumah Rukman Guli;
Sebelah Timur	: Jalan Raya Kompleks;
Sebelah Selatan	: Rumah Karaeng Emba;
Sebelah Barat	: Tanah Kosong ;
 - 2.2. 1 (satu) unit rumah di Perumahan Marham Alam Raya Blok D. Nomor 6, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Rumah Pak Hasbi;
Sebelah Timu	: Rumah Puang Takko;
Sebelah Selatan	: Jalanan Perumahan;
Sebelah Barat	: Rumah St. Surya/Sujasman;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar diktum poin 3 tersebut diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi mambayar nafkah atas masing-masing anak sebagai berikut:
 - 5.1 Anak (laki-laki) usia 21 tahun sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut menyelesaikan pendidikannya sejenjang S.1 atau mandiri (sudah menikah);
 - 5.2 Anak (perempuan) usia 15 tahun sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri (sudah menikah);

Halaman 22 dari 25 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3 Anak (laki-laki) usia 9 tahun sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri (sudah menikah);

Yang mulai dibayarkan sejak Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;

6. Menetapkan:

6.1 Sebidang tanah seluas kurang lebih 150 M² yang terletak di Blok D Nomor 7 Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Kapling milik PT. Pegadaian Persero;

Sebelah Timur : Tanah Kapling milik PT. Pegadaian Persero;

Sebelah Selatan : Tanah Kapling milik PT. Pegadaian Persero;

Sebelah Barat : Tanah Kapling milik PT. Pegadaian Persero;

6.2 Sebidang tanah seluas kurang lebih 150 M² yang terletak di Blok D Nomor 17 Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Kapling milik PT. Pegadaian Persero;

Sebelah Timur : Tanah Kapling milik PT. Pegadaian Persero;

Sebelah selatan : Tanah Kapling milik PT. Pegadaian Persero;

Sebelah Barat : Tanah Kapling milik PT. Pegadaian Persero;

Adalah Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama pada diktum Poin 6 menjadi bagian Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi bagian Tergugat Rekonvensi;

8. Menetapkan apabila harta bersama tersebut pada poin 6 tidak dapat dibagi secara natura, maka akan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dilelang dan hasilnya di bagi dua;

9. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak yang bernama (laki-laki) usia 9 tahun, dengan

Halaman 23 dari 25 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban kepada Penggugat selaku ibunya untuk memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya bertemu dengan anak tersebut :

10. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.330.000.00 (enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawwal 1443 Hijriah, oleh **Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 146/Pdt.G/2021/PTA.Mks, tanggal 28 September 2021, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Nuraeni**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nucaya Hi Mufti, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nuraeni.

Halaman 24 dari 25 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proses Penyelesaian Perkara : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 hlm. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)